



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**
Nomor 2538 / - 1.851.48

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 75/YASPIN/VI/12 tanggal 7 Mei 2012 dan Surat Rekomendasi dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 68/1.851.4 tanggal 16 Agustus 2012 serta hasil penelitian, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURANI

Nama Sekolah : SD ISLAM NURANI
Alamat : Jln. Utan Panjang III/50 Kel. Utan Panjang
Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat
Kepala Sekolah : Hasanah, S.Pd.I
Ketua Yayasan : H. Saifuddin Ya'qub

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Juni 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd
NIP 196111091987031005



SURAT PERSETUJUAN
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA
No. : SP. 421 /D.I.IA/I. 84

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURANI
dengan surat tanggal 29 Maret 1984 nomor 006/YASPIN/Sek./III/84
maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depar-
temen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 038/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983
tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/I.83
tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta mem-
berikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

- Badan Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURANI**
Akte Notaris : **HOEROPORWANTO NO. 18**
Penanggungjawab : **M. QOHARUDDIN**
Jenis/nama sekolah : **SDI. NURANI**
Jurusan : **-**
- Waktu Penyelenggaraan : **Pk. 9.00 s/d 14.00**
Status gedung : **Milik Yayasan**
Alamat/lokasi sekolah : **Jl. Hutan Panjang III/50 Kemayoran Jak. Pus.**
dengan ketentuan :
1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.
 3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



5 Juni 1984

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Dra. L.E. COLDENHOFF R
NRP. 2046/P.